



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WALIKOTA MAKASSAR, tempat kedudukan Jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **APRIADY, SH., MH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar;
2. **ZULKIFLIE M, SH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kasubag Bantuan Hukum Pemerintah Kota Makassar;
3. **TAKBIR SALAM, SH**, pekerjaan Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Makassar;
4. **UMAR, SH**, pekerjaan Kasubag Perundang-undangan Pemerintah Kota Makassar;
5. **NURLINDA, SH**, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar;
6. **MARKAM, SH**, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar;
7. **A. ARIANTO, SH**, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar;
8. **M.A RAHMAN. S, SH**, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar;
9. **AMAR MA'RUF, SH**, pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/08/SK/HK/VII/2013, Tanggal 16 Juli 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

PT. KENCANA ROYALINDO, dalam hal ini diwakili oleh Tn. Ali Selamat, Jabatan Direktur PT. Kencana Royalindo, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Daeng Tompo No. 8. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **NICO SIMEN, SH**
2. **Dr. TITI S. SLAMET, SH., MH**

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2015



3. HERDIA, SH

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat dan Kurator NICO SIMEN & TITI S. SLAMET, beralamat di Jalan Rajawali No. 45 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Mei 2013;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (*in casu* Tn. Ali Selamat) adalah pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha antara lain dihidang perhotelan, yang berlokasi di Jalan Daeng Tompo Nomor: 08 Kota Makassar;
2. Bahwa kegiatan usaha perhotelan tersebut telah Penggugat jalankan sejak tahun 1994, awalnya dengan menggunakan merek "Makassar Royal Inn". Pada tahun 2004 bangunan hotel lama dirobohkan, dan sebagai gantinya dibangun hotel baru yang mulai beroperasi pada bulan Maret 2005. Bahwa ekspansi pembangunan hotel tersebut terus Penggugat lakukan hingga tahun 2009, dan kini pada lahan tersebut telah berdiri sebuah bangunan hotel dengan 3 (tiga) bangunan utamanya :
3. Sebagaimana telah diketahui bahwa persyaratan untuk dapat melakukan kegiatan usaha didalam Kota Makassar adalah adanya izin dari Walikota Makassar. satu diantaranya yang berkaitan dengan "Izin Gangguan" (vide Peraturan Daerah Kota Makassar Tentang Izin Gangguan, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Restribusi Perizinan Tertentu); Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar tersebut orang pribadi atau badan sebagai "Wajib Retribusi" dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Gangguan. Adapun tingkat penggunaan Jasa Izin Gangguan ditentukan berdasarkan perkalian Luas Ruang Usaha (LRU), tingkat indeks Gangguan (0), dan indeks Lokasi (L) dengan tarif Retribusi (Pasal 26), maka struktur berikut besarnya tarif retribusi izin gangguan ditetapkan berdasarkan perhitungan yaitu Izin Gangguan = $LRU \times G \times L \times \text{Tarif Retribusi}$ (pasal 27);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 tahun 2012 menentukan bahwa:

- (1) Izin gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya;
- (2) Dalam rangka pengawasan, pengendalian, penertiban dan pembinaan, maka retribusi dipungut 5 (lima) tahun sekali ;

Adapun saat retribusi izin gangguan terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (pasal 31):

4. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat telah menjalankan kegiatan usaha perhotelan tersebut di Jalan Daeng Tompo Nomor: 8 Makassar selama \pm 19 (sembilan belas) tahun, dimana setiap terdapat perubahan pada Hotel (objek retribusi) maka Tergugat in casu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (kini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal) Kota Makassar melakukan evaluasi kembali dan merekomendasi kepada Walikota untuk dilakukan penyesuaian izinnya ;
5. Demikianlah, dalam rangka pemungutan retribusi atas penggunaan Jasa Izin Gangguan pada Hotel milik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengeluarkan 4 (empat) kali perizinan berkenaan dengan retribusi Izin Gangguan, yaitu:
 - Tanggal 28 "Oktober 2000, Nomor: 503/285 7/SITU-B/PESAT/X/2000. untuk jangka waktu tahun 2000 - 2005 ;
 - Tanggal 24 Oktober 2002, Nomor: 503/02804/SITU-P/KP/2002, untuk jangka waktu tahun 2002 - 2007 ;
 - Tanggal 01 April 2005, Nomor: 503/1286/S1TIJ-B/KPP, untuk jangka waktu tahun 2005-2010;
 - Tanggal 15 April 2010, Nomor: 503/0143/1G-P/01/KPAP, untuk jangka waktu tahun 2010-2015 ;

Dengan demikian maka jangka waktu Izin Gangguan Nomor: 503/0143/IG-P/01/KPAP tanggal 15 April 2010 baru akan berakhir pada tahun 2015 mendatang ;

Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang terhormat;

6. Bahwa pada tanggal 05 April 2013. Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 503/676/Kcp/TV/2013 Tentang "PENCABUTAN IZIN GANGGUAN NOMOR: 503/0143/IG-P/01/KPAP YANG DIBERIKAN KEPADA PT. KENCANA ROYALINDO/HOTEL MERCURE JALAN DAENG TOMPO NOMOR: 8 MAKASSAR" (P.1);

Bahwa selain mencabut izin gangguan. Tergugat juga memerintahkan dan melakukan penutupan kegiatan usaha Penggugat dengan cara menyegel pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama dari bangunan Hotel di Jalan Daeng Tompo Nomor: 8 Makassar (vide diktum kedua Keputusan Walikota Makassar *a quo*) ;

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 503/676/Kep/IV/2013 tanggal 05 tersebut diserahkan oleh Petugas dari Kantor Walikota Makassar dan telah diterima Penggugat melalui Karyawan P.T. Kencana Royalindo pada hari Jum'at tanggal 05 April 2013. Dengan demikian pengajuan gugatan ini formil masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 503/676/Kep/I V/2013 tanggal 05 April 2013 selain bersifat konkret juga bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan khusus kepada P.T. Kencana Royalindo (*in casu* Penggugat), dan bersifat final karena telah menimbulkan akibat hukum dan merupakan keputusan yang berdiri sendiri tanpa perlu pengukuhan lebih lanjut. Dengan demikian objek gugatan dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Bahwa Keputusan Nomor: 503/676/Kep/IV/2013 tanggal 05 April 2013 diterbitkan Tergugat dengan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa luas tempat usaha yang dimanfaatkan sebagai tempat usaha oleh P.T. Kencana Royalindo/Hotel Mercure yang terletak di Jalan Dg. Tompo Nomor: 8 Makassar adalah 3000 M² (tiga ribu meter persegi) berdasarkan Surat Izin Gangguan Nomor: 503/0143/IG-P/01/KPAP Tanggal 15 April 2010 yang diberikan kepada PT. Kencana Royalindo/Hotel Mercure ;
- b. Bahwa berdasarkan fakta lapangan luas tempat usaha yang dimanfaatkan PT. Kencana Royalindo/Hotel Mercure adalah seluas \pm 13.000 M², sehingga \pm 10.000 M² tidak memiliki izin dan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a dan huruf b maka Surat Izin Gangguan Nomor: 503/0143/JG-P/01/KPAP Tanggal 15 April 2010 yang diberikan kepada PT. Kencana Royalindo/Hotel Mercure Jalan Dg. Tompo Nomor: 8 Makassar sudah tidak sesuai lagi dengan fakta lapangan sehingga Surat Izin Gangguan Nomor: 503/0143/IG-P/01/KPAP Tanggal 15 April 2010 yang diberikan kepada PT. Kencana Royalindo/Hotel Mercure Jalan Dg. Tompo Nomor: 8 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang terhormat;

7. Gugatan ini diajukan oleh karena Keputusan Walikota Makassar Nomor: 503/676/Kep/IV/2013 tanggal 05 April 2013 (objek gugatan), telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijke bestuur*).

Alasannya :

- Sehubungan dengan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 503/676/Kep/IV/2013 tanggal 05 April 2013 tersebut. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar (selanjutnya disebut "Dis.Perindag.PM") melalui Surat Nomor: 508/Perindag.PM/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 (P.2), telah menyampaikan klarifikasi sebagai berikut:
- Bahwa sesuai dengan Perda Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan yang telah mencabut Perda Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Gangguan, yang mana dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Perda Nomor 5 Tahun 2012 Struktur tarif retribusi dihitung dengan rumus : $LRU \times G \times L \times \text{Rp. 1.000,-}$ jadi kewajiban pokok retribusi saudara pada tahun 2010 sebesar $13.000 \times 3 \times 3 \times \text{Rp. 1.000,-} = \text{Rp. 117.000.000,-}$;
- Karena Perusahaan PT. Kencana Royalindo telah mengabaikan kewajibannya sebagai subjek retribusi adalah penyelenggara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pidana Pasal 66 ayat (1) Perda tersebut yang berbunyi "wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar". Sehingga usaha saudara dapat didenda sehingga menjadi $3 \times \text{Rp. 117.000.000,-} = \text{Rp. 351.000.000,-}$;

Bahwa jika disimak alasan-alasan pertimbangan dalam surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 503/676/Kep/IV/2013 tanggal 05 April 2013 (P.1) juncto surat Dis.Perindag.PM Nomor: 508/Perindag.PM/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 (P.2) tersebut di atas, membuktikan bahwa Tergugat telah berasumsi dan memposisikan Penggugat sebagai Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya melunasi retribusi tambahan sehingga merugikan keuangan Daerah *in casu* melanggar PERDA Nomor 5 Tahun 2012 (P.3). dan Tergugat kemudian menyegel bangunan hotel milik Penggugat; Asumsi Tergugat tersebut di atas jelas keliru dan tidak benar, melawan hukum, bahkan merupakan tindakan yang sewenang-wenang !. Alasannya :

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa izin gangguan yang saat ini Penggugat miliki adalah Izin Gangguan Nomor: 503/0143/IG-P/01/KPAP tanggal 15 April 2010 yang akan berakhir pada tanggal 15 April 2015 mendatang, dengan mencantumkan luas tempat-usaha 3.000 M (diatas lahan/tanah seluas 2.647 M2);

➤ Jika benar berdasarkan fakta di lapangan didapati Luas Tempat (seharusnya "Ruang") Usaha Penggugat telah mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 503/676/Kep/IV/2013 tanggal 05 April 2013, maka sesuai hukum prosedurnya adalah :

Tergugat *in casu* Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal (Dis.Perindag.PM) terlebih dahulu harus turun lapangan melakukan evaluasi dan pengukuran kembali dimana hasilnya direkomendasi kepada Walikota dalam rangka penerbitan Penetapan Peninjauan Tarif Retribusi. Bahwa peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian (vide Pasal 61 PERDA Nomor 5 Tahun 2012). Adapun indeks harga yang dimaksud disini bersumber dari perhitungan Tarif Retribusi yang diatur oleh Pasal 27 PERDA Nomor 5 Tahun 2012, yaitu Luas Ruang Usaha (LRU) x GxLx Tarif Retribusi ;

Bahwa berdasarkan prosedur hukum tersebut di atas maka penetapan Luas Ruang Usaha (LRU) adalah komponen paling utama yang harus diterbitkan terlebih dahulu sebagai dasar penerbitan Penetapan Walikota tentang Peninjauan Tarif Retribusi tersebut. Kenyataannya, Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran LRU di lapangan, Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat untuk memeriksa dokumen-dokumen bangunan hotel di Jalan Dg. Tornpo Nomor: 8 Makassar dalam rangka evaluasi LRU, dan Penggugat tidak pernah menerima surat dari Tergugat tentang permintaan ukur ulang Luas Ruang Usaha tersebut :

Yang menjadi pertanyaan kini, bagaimana bisa ditetapkan suatu tarif retribusi baru kepada Penggugat secara akurat dan adil jika perubahan Luas Ruang Usaha (LRU) sebagai salah satu komponen perhitungannya belum pernah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku ;

Dengan demikian maka surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 503/676LKep/TV7 2013 tanggal 05 April 2013 tersebut diterbitkan secara menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan prosedur yang hamsnya diterapkan, sehingga Keputusan Walikota Makassar *a quo* telah melanggar Asas Kapastian Hukum (*principle of legal security*) dan asas kecermatan (*principle of proportionality*) dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik,

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Keputusan Nomor: 503/676/Kep/IV/2013 tanggal 05 April 2013 bersifat melawan hukum sehingga berdasar untuk dinyatakan batal ;

➤ Selanjutnya, jika benar berdasarkan fakta di lapangan didapati Luas Ruang Usaha (LRU) Penggugat telah mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 503/676/Kep/IV/2013, tanggal 05 April 2013, maka seharusnya Tergugat sesuai ketentuan yang berlaku memproses penetapan Luas Ruang Usaha (LRU) baru pada bangunan hotel Penggugat di Jalan Dg. Tompo Nomor: 8 Makassar, dan jika dalam penetapan LRU tersebut ditemukan fakta ada kelebihan luas objek retribusi maka Tergugat harus segera menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang atas kelebihan luas pada LRU bangunan Hotel tersebut. Dan Penggugat sebagai Wajib Retribusi wajib membayar retribusi terutang yang ditentukan dalam SKRD atau dalam dokumen lain yang dipersamakan (yaitu, karcis, kupon dan kartu langganan) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak penerbitan SKRD (vide Pasal 31, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 61 PERDA Nomor 5 Tahun 2012) ;

Bagaimana jika setelah lewat tenggat waktu 15 (lima belas) hari tersebut Wajib Retribusi tidak membayar atau membayar kurang dari SKRD ? maka berlakulah Sanksi Administratif (Pasal 64 PERDA Nomor 5 Tahun 2012) berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda bunga 2% setiap bulan dan retribusi terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah);
- c. Penangguhan dan/atau pencabutan izin ;

Yang menjadi pertanyaan kini, bagaimana mungkin Penggugat sebagai Wajib Retribusi dapat menunaikan kewajiban membayar retribusi terutang *a quo* kalau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) belum pernah Penggugat terima, bahkan belum pernah diterbitkan oleh Tergugat? ;

Maka sekali lagi, surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 503/676/Kep/IV/2013 tanggal 05 April 2013 tersebut telah diterbitkan secara menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan prosedur yang harusnya

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan, sehingga Keputusan Walikota Makassar *aquo* telah melanggar asas kapastian hukum (*principle of legal security*), asas kecermatan (*principle of proportionality*) dan juga Asas Pertimbangan dari Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Keputusan Nomor: 503/676/Kep/IV/2013 tanggal 05 April 2013 bersifat melawan hukum sehingga berdasar untuk dinyatakan batal ;

➤ Selanjutnya, didalam konsideran "Menimbang" butir b dari surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 503/676/Kep/IV/2013, dinyatakan bahwa "berdasarkan fakta lapangan luas tempat usaha yang dimanfaatkan Penggugat (ic. P.T. Kencana Royalindo/Hotel Mercure) adalah seluas ± 13.000 m2. sehingga ± 10.000 m2 tidak memiliki izin dan telah melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ";

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Tergugat tidak hanya mencabut Izin Gangguan yang diberikan kepada Penggugat, tapi juga memerintahkan dan melakukan penutupan kegiatan usaha Penggugat dengan cara menyegel: pintu utama dan bangunan Hotel di Jalan Daeng Tompo Nomor: 8 Makassar (vide diktum kedua Keputusan Walikota Makassar *a quo*) ;

Tergugat sangat keliru ketika menyatakan bertambahnya Luas Ruang Usaha (LRU) pada Hotel Penggugat berarti pertambahan tersebut adalah tidak memiliki izin (gangguan), sehingga Izin Gangguan alas seluruh bangunan Hotel harus dicabut.

Alangkah gegabahnya Tergugat !;

Untuk diketahui bahwa Izin Gangguan akan terus melekat pada bangunan Hotel sepanjang Hotel tersebut eksis beroperasi. Pasal 30 PERDA Nomor 5 Tahun 2012 menentukan bahwa Izin Gangguan berlaku selama Perusahaan melakukan usahanya dan dalam rangka pengawasan, pengendalian, penertiban dan pembinaan maka retribusi dipungut 5 (lima) tahun sekali, dimana tarif retribusinya dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali (Pasal 61 PERDA Nomor 5 Tahun 2012) ;

Bahwa wewenang Tergugat untuk melakukan pencabutan Izin Gangguan atas bangunan Hotel tersebut hanya jika Penggugat terbukti tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau membayar kurang dari yang seharusnya. Dan itu pun harus melalui jenjang sanksi administrasi dimulai dengan peringatan tertulis kemudian denda 2% dan nilai didalam STRD, terakhir baru

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangguhan dan/atau pencabutan izin (vide Pasal 64 PERDA Nomor 5 Tahun 2012);

Sekarang, bagaimana mungkin Penggugat sebagai Wajib Retribusi dapat menunaikan kewajiban membayar retribusi terutang atas kelebihan Luas Ruang Usaha (LRU) pada bangunan Hotel Penggugat tersebut kalau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) belum pernah Penggugat terima dan Tergugat, bahkan belum pernah diterbitkan oleh Tergugat?

Dengan demikian secara hukum Penggugat tidak melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tidak mengenal sanksi fisik berupa penutupan dan penyegelan tempat usaha Pasal 64 PERDA Nomor 5 Tahun 2012 hanya mengenai Sanksi Administratif yang dijatuhkan kepada Wajib Retribusi yang terbukti tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau membayar retribusi yang kurang dan yang seharusnya, dengan tahapan sanksi sebagai berikut :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda bunga 2% setiap bulan dan retribusi terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah);
- c. Penangguhan dan/atau pencabutan izin :

Dalam pada itu, Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara tegas menentukan bahwa sanksi atas pelanggaran retribusi adalah Sanksi Administratif ! artinya bukan sanksi fisik penutupan dan penyegelan tempat usaha ;

Bahwa dampak dan penutupan/penyegelan yang dilakukan Tergugat tersebut Penggugat telah alami kerugian-kerugian antara lain, dan tidak hanya terbatas pada :

- Seluruh karyawan yang bekerja di hotel Penggugat terancam kena PHK;
- Secara korporasi Penggugat telah mengalami kerugian materil yang tidak sedikit;
- Merusak hubungan Penggugat dengan pihak perbankan maupun non perbankan yang selama ini telah membantu kelangsungan hidup hotel selama ± 19 tahun (kredit perbankan);
- Hotel Penggugat dianggap ilegal, pada hal dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menyettor pemasukan ke kas Pemerintah sebesar Rp.6.009.807.238,- (enam milyar sembilan juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), sehingga tindakan Tergugat tersebut telah mengabaikan 2 (dua) prinsip pokok perpajakan yaitu fungsi reguler (mengatur pertumbuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut tatanan ekonomi) dan fungsi budgeter (penerimaan Negara untuk keperluan APBN/APBD) ;

Dengan demikian maka tindakan Tergugat yang telah menutup dan menyegel Hotel Penggugat di Jalan Dg. Tompo Nomor: 8 Makassar selain telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, juga merupakan penyalahgunaan wewenang (*detournement depouvoir*), bahkan sewenang-wenang (*wilekeur*) ;

Dan penerbitan Keputusan Nomor: 503/676/Kep/IV/2013 tanggal 05 April 2013 sebagai dasar dan penutupan dan penyegelan tersebut telah melanggar Asas Kapastian Hukum (*principle of legal security*), Asas Kecermatan (*principle of proportionality*) dan asas Pertimbangan, dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Keputusan Nomor: 503/676/Kep/IV/2013 tanggal 05 April 2013 bersifat melawan hukum sehingga berdasar untuk dinyatakan batal ;

Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang terhormat :

8. Bahwa PERDA Nomor 5 Tahun 2012 tidak mengenal sanksi fisik berupa penutupan dan penyegelan tempat usaha Pasal 64 PERDA Nomor 5 Tahun 2012 hanya mengenal Sanksi Administratif yang dijatuhkan kepada Wajib Retribusi yang terbukti tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau membayar retribusi yang kurang dari yang seharusnya, dengan tahapan sanksi sebagai berikut :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda bunga 2% setiap bulan dan retribusi terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah);
- c. Penangguhan dan/atau pencabutan izin :

Dalam pada itu, Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara tegas menentukan bahwa sanksi atas pelanggaran retribusi adalah Sanksi Administratif ! artinya bukan sanksi fisik penutupan dan penyegelan tempat usaha ;

Berdasarkan Keputusan Nomor: 503/676/Kep/IV/2013 tanggal 05 April 2013, Tergugat tidak hanya mencabut Izin Gangguan yang diberikan kepada Penggugat, tapi juga memerintahkan dan melakukan penutupan kegiatan usaha Penggugat dengan cara menyegel pintu utama dan bangunan Hotel di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Daeng Tompo Nomor: 8 Makassar (vide diktum kedua Keputusan Walikota Makassar *a quo*);

Bahwa akibat dari penutupan/penyegelan yang dilakukan Tergugat tersebut Penggugat telah alami kerugian-kerugian antara lain dan yang terutama adalah:

- Seluruh karyawan yang bekerja di hotel Penggugat terancam kena PHK, yang berarti karyawan akan kehilangan sumber kehidupan untuk diri mereka maupun untuk keluarga mereka, sementara Penggugat akan terbebani pembayaran pesangon yang tidak sedikit;
- Secara korporasi Penggugat telah mengalami kerugian materil yang tidak sedikit akibat ditutup/disegel usaha Penggugat, dan kerugian itu akan berlangsung terus selama proses perkara ini berjalan ;

Bahwa hal-hal-tersebut di atas adalah keadaan yang sangat mendesak untuk segera dilakukan penundaan pelaksanaan keputusan objek gugatan dalam perkara ini ;

Bahwa Keputusan Walikota Makassar Nomor: 503/676/Kep/IV/2013 tanggal 05 April 2013 diterbitkan berkaitan/dalam rangka retribusi perusahaan PT. Kencana Royalindo dan bukan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan ;

Oleh karena itu cukup alasan menurut hukum (dan memenuhi rasa keadilan) jika pelaksanaan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 503/676/Kep/IV/2013 tanggal 05 April 2013 ditunda selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

- Dengan diputus terlebih dahulu dan pokok sengketa, memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Nomor: 503/676/Kep/IV/2013 tanggal 05 April 2013 Tentang : Pencabutan Izin Gangguan Nomor: 503/01.43/IG-P/01/KPAP yang diberikan Kepada PT. Kencana Royalindo/Hotel Mercure Jalan Daeng Tompo Nomor: 8 Makassar (objek gugatan), selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Walikota Makassar Nomor: 503/676/ Kep/IV/2013 tanggal 05 April 2013 Tentang : Pencabutan Izin Gangguan Nomor: 503/0143/IG-P/01/KPAP Yang Diberikan Kepada PT. Kencana Royalindo/Hotel Mercure Jalan Daeng Tompo Nomor 8 Makassar;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 503/676/Kep/IV/2013 tanggal 05 April 2013 Tentang Pencabutan izin Gangguan Nomor: 503/0143/IG-P/01/KPAP yang diberikan Kepada PT. Kencana Royalindo/Hotel Mercure Jalan Daeng Tompo Nomor: 8 Makassar;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini :

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 46/G/2013/PTUN.MKS tanggal 9 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan:

- Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor 46/G/2013/PTUN.MKS yang telah ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2013 tetap berlaku sampai ada Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau penetapan lain di kemudian hari;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 503/676/IV/2013 tanggal 5 April 2013 tentang Pencabutan Izin Gangguan Nomor 503/0143/IG-P/01/KPAP yang diberikan kepada PT Kencana Royalindo/Hotel Mercure Jalan Daeng Tompo No. 8 Makassar;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 503/676/IV/2013 tanggal 5 April 2013 tentang Pencabutan Izin Gangguan Nomor 503/0143/IG-P/01/KPAP yang diberikan kepada PT Kencana Royalindo/Hotel Mercure Jalan Daeng Tompo No. 8 Makassar;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 41/B/2014/PT.TUN.MKS, Tanggal 2 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada Tanggal 28 Agustus 2014, kemudian terhadapnya

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding/Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 10 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/G/2013/PTUN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 22 September 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 22 September 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Tanggal 02 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hakim Banding dalam putusannya pada halaman 6 mempertimbangkan sebagai berikut:

"bahwa terhadap memori banding Tergugat/Pembanding tersebut menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak ada hal-hal baru yang dapat melumpuhkan atau yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 46/G/2013/P. TUN.Mks."

Pertimbangan Hakim Banding aquo merupakan pertimbangan yang tidak benar/keliru dan bertentangan dengan cara pemeriksaan perkara pada tingkat banding, dimana Hakim Banding dalam mengadili suatu perkara tidak tergantung pada ada tidaknya hal baru yang dikemukakan oleh para pihak yang berperkara oleh karena Pengadilan Tinggi adalah pengadilan ulangan.

Sebagai pengadilan ulangan, maka berarti Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding haruslah memeriksa seluruh fakta/kenyataan yang muncul dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, sehingga Hakim Banding tidak terikat pada ada tidaknya hal baru yang dikemukakan oleh para pihak.

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Pengadilan Banding, tidak harus tergantung pada Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding tetapi ia sebagai Hakim Banding memeriksa perkara sebagaimana layaknya pemeriksaan perkara pada tingkat Pengadilan Negeri.

Putusan Hakim Banding aquo dipandang sebagai putusan yang tidak bijak/tidak rasional karena tidak mempertimbangkan semua aspek/kenyataan/fakta yang relevan dengan perkara ini, hal mana dapat dilihat pada fakta pemeriksaan tingkat I (Pertama).

Hal-hal atau fakta yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) dalam Memori Banding sama sekali tidak diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan Hakim Banding, antara lain :

1. Keberatan atas dikeluarkannya PENETAPAN tertanggal 31 Juli 2013 untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Walikota Makassar Nomor : 503/676/Kep/IV/2013 tanggal 5 April 2013 tentang Pencabutan Izin Gangguan Nomor: 503/0143/IG-P/01/KPAP yang diberikan kepada PT. Kencana Royalindo/Hotel Mercure (halaman 2, 3, 4 dan 5 Memori banding).
2. Keberatan Dalam Pokok Perkara sebagaimana dikemukakan dan diuraikan pada halaman 5, 6, 7 dan 8 Memori Banding Tergugat/ Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi).

Kecenderungan Hakim Banding hanyalah mengambil jalan pintas yaitu dengan serta-merta menyetujui putusan hakim pertama tanpa sesuatu alasan dan perbuatan Hakim Banding seperti ini merupakan kesalahan/kekeliruan dalam tata cara mengadili, sehingga hal ini memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan-perubahannya).

2. Hakim Banding dalam putusannya pada halaman 7 mengemukakan sebagai berikut:

"menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan pertimbangan tersebut di atas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perkara Nomor : 46/G/2013/P. TUN.Mks, tanggal 09 Oktober 2013 adalah sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum pada tingkat banding, dan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut beralasan hukum oleh karena itu haruslah dikuatkan."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan *Judex Facti* Hakim Banding *a quo* tidak memiliki reasoning/tidak ada *rasio decidendi* dan hal ini merupakan kesalahan menerapkan/melanggar hukum yang berlaku oleh karena setiap putusan hakim harus memiliki hal tersebut.

Pertimbangan Hakim Banding tersebut jelas keliru/tidak benar oleh karena :

- a. *Judex Facti* Hakim Banding hanya dengan serta merta menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hakim pertama dengan alasan sudah tepat dan benar. Tetapi *Judex Facti* Hakim Banding sama sekali tidak memberikan alasan tentang mengapa putusan hakim pertama dipandang sebagai tepat dan benar.

Judex Facti harus memberikan alasan mengapa pertimbangan hakim pertama *a quo* sudah tepat dan benar. Alasan ini mutlak hukumnya dan harus dicantumkan pada pertimbangan hukum Hakim Banding, karena hal tersebut merupakan pertanggungjawaban *Judex Facti* pada Tuhan, pada hukum, masyarakat, utamanya pada pencari keadilan.

Alasan tersebut merupakan reasoning/*rasio decidendi* putusan dan tanpa alasan tersebut berarti putusan *Judex Facti* tidak memiliki reasoning/tidak memiliki *rasio decidendi* padahal *rasio decidendi* putusan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (hakim diwajibkan memuat alasan putusan).

Putusan hakim yang tanpa reasoning sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan dan putusan tersebut merupakan putusan yang tidak akuntabel sehingga patut jika dibatalkan.

- b. Putusan *Judex Facti* Hakim Banding *a quo* yang hanya dengan serta merta menyetujui putusan hakim pertama menunjukkan ketidakhati-hatian dan sama sekali tidak mencermati kenyataan/fakta yang menjelajahi perkara ini.

Putusan hakim seperti ini adalah tidak patut/tidak layak karena selayaknya Hakim Banding memiliki suatu alasan yang rasional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- c. Keseluruhan uraian tersebut pada point a dan b diatas menunjukkan adanya kesalahan penerapan hukum dari Hakim Banding, hal mana memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan-perubahannya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa persoalan sesungguhnya adalah luas tempat usaha Penggugat yang tertera dalam dokumen Izin Gangguan yang dimiliki oleh Penggugat tidak sesuai dengan kenyataannya sebagaimana dapat dilihat dalam bukti Tergugat (T-14 dan T-15).

Luas tempat usaha Penggugat pada Daftar Bukti Tergugat (T-14 dan T-15) adalah seluas 3.000 m² namun dalam kenyataannya setelah Tim Teknis Tergugat (melakukan pemeriksaan terdapat kelebihan seluas 10.000 m², sehingga luas keseluruhan tempat usaha Penggugat adalah 13.000 m², hal mana jelas sangat berbeda dengan Izin Gangguan Nomor : 503/0143/IG-P/01/KPAP milik Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi.

Hakim Banding sama sekali tidak melakukan reasoning atas terbitnya objek sengketa yakni Keputusan Walikota Makassar Nomor 503/676/Ket/IV/2013, tanggal 5 April 2013, hal mana sangat jelas menunjukkan bahwa Hakim Banding salah dalam menerapkan hukum sehingga memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan-perubahannya).

4. *Judex Facti* hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 6 mengatakan :

"bahwa Tergugat dalam menerbitkan pencabutan izin gangguan keputusan objek sengketa berdasarkan fakta yang ditemukan tidak relevan dengan ketentuan yang mengatur, karena ketentuan tentang sanksi administrasi ditujukan kepada wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau membayar kurang, sehingga bukan kepada pemilik izin gangguan yang tempat usahanya melebihi izin yang ada."

Pertimbangan hukum Hakim Banding diatas, menurut pendapat Pemohon Kasasi selain tidak cermat, juga tidak tepat, karena :

PERTAMA

Judex Facti Hakim Pengadilan Tinggi tidak menyebut dasar pemberlakuan ketentuan tentang sanksi administrasi yang ditujukan kepada wajib retribusi yang tertuang dalam peraturan mana. Apakah terdapat dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 2012 atau Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 ataukah Peraturan Walikota Makassar Nomor 11 Tahun 2005. Oleh karena ketiga peraturan inilah yang mengatur dan mendasari terbit atau dicabutnya izin gangguan.

Pasca terbitnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang diikuti dengan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan maka secara langsung, otomatis seluruh ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berlaku. Adapun dituangkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam konsideran mengingat objek sengketa yakni Keputusan Walikota Makassar Nomor : 503/676/Ket/IV/2013, tanggal 5 April 2013, sama sekali tidak bermaksud memberlakukan peraturan itu secara surut akan tetapi karena perintah undang-undang dan sangat teknis sifatnya dari aspek penyusunan, (uraian dapat dilihat pada halaman 6 Memori Banding Tergugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi).

KEDUA

Dasar ketentuan tentang sanksi administrasi terhadap wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau membayar kurang tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan tidak dapat diartikan sebagai terpisah dari ketentuan ayat yang lain, sebab Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu dari tiga ayat yang mengatur tentang sanksi administrasi.

Tentu, jika hanya menggunakan/menegakkan ayat (1) dari ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan tersebut, ruh keadilan terkait sanksi administrasi akan kehilangan keseimbangan. Ibarat menyusun konsideran mengingat peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdiri dari banyak ketentuan peraturan perundang-undangan dimana satu dan lainnya memiliki keterkaitan.

Lain halnya bila ketentuan ayat (2) Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan itu ditegakkan secara bersama maka dapat dimengerti dan diyakini bahwa penerbitan objek sengketa yakni Keputusan Walikota Makassar Nomor : 503/676/Ket/IV/2013, tanggal 5 April 2013 adalah prosedural dan sah adanya.

Dengan demikian berdasarkan kedua uraian diatas sangat tepat jika disimpulkan bahwa *Judex Facti* hakim Pengadilan Tinggi salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku hal mana memenuhi syarat sebagai alasan kasasi menurut Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (berikut perubahan-perubahannya).

5. Tentang pertimbangan hukum halaman 7 *Judex Facti* hakim Pengadilan Tinggi, pengujian Keputusan Tergugat dengan menggunakan azas pengujian Ex tunc yaitu pengujian dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku pada

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Keputusan objek sengketa diterbitkan, menurut pendapat kami itu berlaku pada produk undang-undang, sehingga keliru jika *Judex Facti* hakim Pengadilan Tinggi menggunakan azas pengujian *ex tunc* pada objek sengketa *a quo*.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan mengandung cacat yuridis material substansial;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: WALIKOTA MAKASSAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 41 K/TUN/2015



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WALIKOTA MAKASSAR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754